



**PENETAPAN**

**Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adlal antara;

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton,, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan wali Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw. yang secara rinci sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **AYAH KANDUNG PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton dengan **IBU KANDUNG PEMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton;
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, status perkawinan jejaka dalam usia 25 tahun tempat kediaman di Kabupaten Buton yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon /keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bahkan

Halaman 1 dari 5 Halaman,  
Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun orang tua Pemohon tetap menolak dengan alasan karena status calon suami Pemohon bukan berasal dari keluarga bermarga Ode, melainkan dari orang biasa;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak / adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memanggil Pemohon dan Paman Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Halaman,  
Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarawolio berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;

Atau,

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon bermohon dan menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan ingin kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan ingin menunggu kepastian siapa ayah kandung Pemohon melalui penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dinilai tidak bertentangan dan cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon, dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, dan terhadap pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 3 dari 5 Halaman,  
Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Sudirman M, S.HI**

Hakim Anggota I

ttd

**Ahmad Syaokany, S. Ag**

Hakim Anggota II

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, SH**

Halaman 4 dari 5 Halaman,  
Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman,  
Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Pw